



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Terdakwa I ;

1. Nama lengkap : Agustinus Paripi Alias Agus;-----
2. Tempat lahir : Ayuka;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 20/8 Agustus 1998;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Kampung Tipuka Distrik Mimika Timur Kab.Mimika;
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Pelajar;-----

----- Terdakwa Agustinus Paripi Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018

sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12

Agustus 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan

tanggal 4 September 2018 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November

2018 ;-----

Terdakwa II ;

1. Nama lengkap : Melkiaser Papiri Alias Meki;-----
2. Tempat lahir : Tipuka;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Maret 1999;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Kampung Tipuka Distrik Mimika Timur Kab.Mimika;
7. Agama : Kristen Katholik ;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

----- Terdakwa Melkiaser Papiri Alias Meki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018

sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;-----

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12

Agustus 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan

tanggal 4 September 2018 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November

2018 ;-----

----- Para Terdakwa menghadap sendiri;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan

Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 7

Agustus 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para

Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di

persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I Agustinus Papiri alias Agus dan Terdakwa II

Melkieser Papiri alias Meki telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana " secara terang-terangan dan dengan

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang

mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

170 ayat 2 ke 3 KUHUPidana dalam dakwaan kesatu kami ;-----

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Agustinus Papiri alias Agus dan Terdakwa II Melkieser Papiri alias Meki masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 1(satu) buah batu yang terdapat bercak

darah ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya

memohon keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu ;-----

----- Bahwa terdakwa I Agustinus Papiri alias Agus, terdakwa II Melkieser Papiri alias Meki, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2018 bertempat di Kampung Tipuka Distrik Mimika Timur Kab.Mimika, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “ Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Maut terhadap Jibrael Emareyawau (korban)”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika saksi Maria Mameyau bersama dengan korban jibrael Emareyawau pulang kerumah dari Ibadah Paska, selanjutnya sekitar jam 18.30 wit saksi Maria Mameyau bersama dengan korban pergi kerumah ipar Sdri.Agnes, sampai di rumah saksi Maria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mameyau bersama dengan korban melihat saksi Esaya Natipea sedang tidur di rumah, kemudian tidak lama saksi Maria Mameyau bersama dengan korban mendengar Sdr.Matias Mameyau ribut/ bertengkar dengan istrinya Sdri.Elisabet Epaya kemudian saksi Maria Mameyau bersama dengan korban Jibrael Emareyawau serta saksi Esaya Natipea menghampiri Sdr.Matias Mameyau dan Korban Jibrael Emareyawau menegur istri Sdr.Matias Mameyau “ jangan pukul ipar kasian ipar begitu” setelah menegur istri Sdr. Matias Mameyau saksi bersama korban kembali kerumah Sdri.Agnes dan duduk di depan rumah, sedangkan Saksi Esaya masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Sdr.Ambros dan anak-anaknya datang dan ribut kemudian korban keluar di jalan dan saksi Maria Mameyau ikut dari belakang korban dan saat itu juga ada lemparan batu mengenai perut korban kemudian korban jalan untuk mengejar/ membalas namun korban di lempar lagi dan mengenai kepala hingga korban terjatuh di jalan raya tidak sadarkan diri kemudian para Terdakwa langsung lari pulang selanjutnya saksi Maria Mameyau berteriak” Esaya” sudah kena batu” kemudian saksi Esaya dan Matias keluar dari rumah menghampiri saksi Maria Mameyau, lalu saksi Esaya dan sdr.Matias mengejar para terdakwa kerumahnya dan saksi Maria Mameyau pergi kerumah ibu Agnes untuk minta bantuan selanjutnya pergi kekantor polisi untuk melapor kejadian tersebut, selanjutnya korban dibawa kerumah sakit dan kesokan harinya sekitar jam 12.00 wit korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan sesuai dengan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum atas nama Jibrael Emareyawau nomor : 445/244/VS-RS/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Elifan Wandy Pasinggi pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dengan Hasil

Pemeriksaan:-----

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar ;-----

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim



2. Pada pasien ditemukan luka robek di kepala bagian depan sebelah kiri dengan diameter dua centimeter dengan tepi tidak rata kedalaman menembus tulang tengkorak dengan dasar jaringan otak dan luka robek di kepala bagian belakang hingga kepala sisi sebelah kanan dengan panjang sepuluh centimeter lebar kurang lebih satu centimeter dengan tepi menembus tulang tengkorak dan tampak jaringan otak terburai keluar;----

Kesimpulan:-----

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 42 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala bagian depan sebelah kiri dengan diameter dua centimeter dengan tepi tidak rata kedalaman menembus tulang tengkorak dengan dasar jaringan otak dan luka robek di kepala bagian belakang hingga kepala sisi sebelah kanan dengan panjang sepuluh centimeter lebar kurang lebih satu centimeter dengan tepi menembus tulang tengkorak dan tampak jaringan otak terburai keluar;-----

Pada pasien mendapatkan perawatan di UGD dan diobservasi hingga dinyatakan meninggal;-----

----- Bahwa berdasarkan surat keterangan Kematian yang ditanda tangani oleh dr Jong Lian yang menerangkan pada hari ini Sabtu tanggal 31 Maret 2018 pukul 12.20 wit , telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Mimika, seorang yang bernama Tn Jibrael Emareyawau Umur 42 Tahun, yang dilahirkan di Tipuka;-----

----- Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;-----

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa terdakwa I Agustinus Paripi alias Agus, terdakwa II Melkiaser Papiri alias Meki, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wit, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2018 bertempat di Kampung Tipuka Distrik Mimika Timur Kab.Mimika, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati ”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika saksi Maria Mameyau bersama dengan korban jibrael Emareyawau pulang kerumah dari Ibadah Paska, selanjutnya sekitar jam 18.30 wit saksi Maria Mameyau bersama dengan korban pergi kerumah ipar Sdri.Agnes, sampai di rumah saksi Maria Mameyau bersama dengan korban melihat saksi Esaya Natipea sedang tidur di rumah, kemudian tidak lama saksi Maria Mameyau bersama dengan korban mendengar Sdr.Matias Mameyau ribut/ bertengkar dengan istrinya Sdri.Elisabet Epaya kemudian saksi Maria Mameyau bersama dengan korban Jibrael Emareyawau serta saksi Esaya Natipea menghampiri Sdr.Matias Mameyau dan Korban Jibrael Emareyawau menegur istri Sdr.Matias Mameyau “ jangan pukul ipar kasian ipar begitu” setelah menegur istri Sdr. Matias Mameyau saksi bersama korban kembali kerumah Sdri.Agnes dan duduk di depan rumah, sedangkan Saksi Esaya masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Sdr.Ambros dan anak-anaknya datang dan ribut kemudian korban keluar di jalan dan saksi Maria Mameyau ikut dari belakang korban dan saat itu juga ada lemparan batu mengenai perut korban kemudian korban jalan untuk mengejar/ membalas namun korban di lempar lagi dan mengenai kepala hingga korban terjatuh di jalan raya tidak sadarkan diri kemudian para Terdakwa langsung lari pulang selanjutnya saksi Maria Mameyau berteriak” Esaya” sudah kena batu” kemudian saksi Esaya dan Matias keluar dari rumah menghampiri saksi Maria Mameyau, lalu saksi Esaya dan sdr.Matias mengejar para terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dan saksi Maria Mameyau pergi kerumah ibu Agnes untuk minta bantuan selanjutnya pergi kekantor polisi untuk melapor kejadian tersebut, selanjutnya korban dibawa kerumah sakit dan kesokan harinya sekitar jam 12.00 wit korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan sesuai dengan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum atas nama Jibrael Emareyawau nomor : 445/244/VS-RS/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Elifian Wandy Pasinggi pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dengan Hasil

Pemeriksaan:-----

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar ;-----
2. Pada pasien ditemukan luka robek di kepala bagian depan sebelah kiri dengan diameter dua centimeter dengan tepi tidak rata kedalaman menembus tulang tengkorak dengan dasar jaringan otak dan luka robek di kepala bagian belakang hingga kepala sisi sebelah kanan dengan panjang sepuluh centimeter lebar kurang lebih satu centimeter dengan tepi menembus tulang tengkorak dan tampak jaringan otak terburai keluar;----

Kesimpulan:-----

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 42 tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala bagian depan sebelah kiri dengan diameter dua centimeter dengan tepi tidak rata kedalaman menembus tulang tengkorak dengan dasar jaringan otak dan luka robek di kepala bagian belakang hingga kepala sisi sebelah kanan dengan panjang sepuluh centimeter lebar kurang lebih satu centimeter dengan tepi menembus tulang tengkorak dan tampak jaringan otak terburai keluar;-----

Pada pasien mendapatkan perawatan di UGD dan diobservasi hingga dinyatakan meninggal;-----

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan surat keterangan Kematian yang ditanda tangani oleh dr Jong Lian yang menerangkan pada hari ini Sabtu tanggal 31 Maret 2018 pukul 12.20 wit , telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Mimika, seorang yang bernama Tn Jibrael Emareyawau Umur 42 Tahun, yang dilahirkan di Tipuka;-----

----- Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Maria Nameyau alias Maria dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubunga keluarga dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wit, bertempat di Kampung Tipuka Distrik Mimika Timur Kab.Mimika, para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Jibrael Emareyawau;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika saksi Maria Mameyau bersama dengan korban jibrael Emareyawau pulang kerumah dari Ibadah Paska;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 wit saksi Maria Mameyau bersama dengan korban pergi kerumah Agnes, saksi Maria Mameyau bersama

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban melihat saksi Esaya Natipea sedang tidur di rumah, kemudian tidak lama saksi Maria Mameyau bersama dengan korban mendengar Mathias Mameyau ribut/ bertengkar dengan istrinya Sdri.Eli;-----

- Bahwa kemudian saksi Maria Mameyau bersama dengan korban serta saksi Esaya Natipea menghampiri Sdr.Matias Mameyau dan Korban menegur istri Sdr.Matias Mameyau “ jangan pukul ipar kasian ipar begitu” setelah menegur istri Sdr. Matias Mameyau saksi bersama korban kembali kerumah Sdri.Agnes dan duduk di depan rumah sedangkan Saksi Esaya masuk kedalam rumah;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.Ambros dan anak-anaknya datang dan ribut kemudian korban keluar di jalan dan saksi Maria Mameyau ikut dari belakang korban dan saat itu juga ada lemparan batu mengenai perut korban kemudian korban jalan untuk mengejar/ membalas namun korban di lempar lagi dan mengenai kepala hingga korban terjatuh di jalan raya tidak sadarkan diri;-----
- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung lari pulang selanjutnya saksi Maria Mameyau berteriak” Esaya” sudah kena batu” kemudian saksi Esaya dan Matias keluar dari rumah menghampiri saksi Maria Mameyau, lalu saksi Esaya dan sdr.Matias mengejar para terdakwa kerumahnya dan saksi Maria Mameyau pergi kerumah ibu Agnes untuk minta bantuan ;-----
- Bahwa Terdakwa I melempar korban dengan batu 2 kali mengenai dada korban, sedangkan terdakwa II juga melempar batu 2 kali mengenai dada korban ;-----
- Bahwa selanjutnya pergi kekantor polisi untuk melapor kejadian tersebut, selanjutnya korban dibawa kerumah sakit dan kesokan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekitar jam 12.00 wit korban meninggal dunia di Rumah Sakit

Umum Daerah Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa

menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Moses Manareke alias Musa dibawah sumpah / janji pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wit, bertempat di Kampung Tipuka Distrik Mimika Timur Kab.Mimika, para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Jibrael Emareyawau;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika saksi Maria Mameyau bersama dengan korban jibrael Emareyawau pulang kerumah dari Ibadah Paska;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 wit saksi Maria Mameyau bersama dengan korban pergi kerumah Agnes, saksi Maria Mameyau bersama dengan korban melihat saksi Esaya Natipea sedang tidur di rumah, kemudian tidak lama saksi Maria Mameyau bersama dengan korban mendengar Mathias Mameyau ribut/ bertengkar dengan istrinya Sdri.Eli;-----

- Bahwa kemudian saksi Maria Mameyau bersama dengan korban serta saksi Esaya Natipea menghampiri Sdr.Matias Mameyau dan Korban menegur istri Sdr.Matias Mameyau “ jangan pukul ipar kasian ipar begitu” setelah menegur istri Sdr. Matias Mameyau saksi bersama

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- korban kembali kerumah Sdri.Agnes dan duduk di depan rumah
sedangkan Saksi Esaya masuk kedalam rumah;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.Ambros dan anak-anaknya datang dan ribut kemudian korban keluar di jalan dan saksi Maria Mameyau ikut dari belakang korban dan saat itu juga ada lemparan batu mengenai perut korban kemudian korban jalan untuk mengejar/ membalas namun korban di lempar lagi dan mengenai kepala hingga korban terjatuh di jalan raya tidak sadarkan diri;-----
 - Bahwa kemudian para Terdakwa langsung lari pulang selanjutnya saksi Maria Mameyau berteriak” Esaya” sudah kena batu” kemudian saksi Esaya dan Matias keluar dari rumah menghampiri saksi Maria Mameyau, lalu saksi Esaya dan sdr.Matias mengejar para terdakwa kerumahnya dan saksi Maria Mameyau pergi kerumah ibu Agnes untuk minta bantuan ;-----
 - Bahwa Terdakwa I melempar korban dengan batu 2 kali mengenai dada korban, sedangkan terdakwa II juga melempar batu 2 kali mengenai dada korban ;-----
 - Bahwa selanjutnya pergi kekantor polisi untuk melapor kejadian tersebut, selanjutnya korban dibawa kerumah sakit dan kesokan harinya sekitar jam 12.00 wit korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : Esrias Nawipa alias Erik dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubunga keluarga dengan para terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wit, bertempat di Kampung Tipuka Distrik Mimika Timur Kab.Mimika, para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Jibrael Emareyawau;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika saksi Maria Mameyau bersama dengan korban jibrael Emareyawau pulang kerumah dari Ibadah Paska;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 wit saksi Maria Mameyau bersama dengan korban pergi kerumah Agnes, saksi Maria Mameyau bersama dengan korban melihat saksi Esaya Natipea sedang tidur di rumah, kemudian tidak lama saksi Maria Mameyau bersama dengan korban mendengar Mathias Mameyau ribut/ bertengkar dengan istrinya Sdri.Eli;-----
- Bahwa kemudian saksi Maria Mameyau bersama dengan korban serta saksi Esaya Natipea menghampiri Sdr.Matias Mameyau dan Korban menegur istri Sdr.Matias Mameyau “ jangan pukul ipar kasian ipar begitu” setelah menegur istri Sdr. Matias Mameyau saksi bersama korban kembali kerumah Sdri.Agnes dan duduk di depan rumah sedangkan Saksi Esaya masuk kedalam rumah;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.Ambros dan anak-anaknya datang dan ribut kemudian korban keluar di jalan dan saksi Maria Mameyau ikut dari belakang korban dan saat itu juga ada lemparan batu mengenai perut korban kemudian korban jalan untuk mengejar/ membalas namun korban di lempar lagi dan mengenai kepala hingga korban terjatuh di jalan raya tidak sadarkan diri;-----

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim



- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung lari pulang selanjutnya saksi Maria Mameyau berteriak” Esaya” sudah kena batu” kemudian saksi Esaya dan Matias keluar dari rumah menghampiri saksi Maria Mameyau, lalu saksi Esaya dan sdr.Matias mengejar para terdakwa kerumahnya dan saksi Maria Mameyau pergi kerumah ibu Agnes untuk minta bantuan ;-----
 - Bahwa Terdakwa I melempar korban dengan batu 2 kali mengenai dada korban, sedangkan terdakwa II juga melempar batu 2 kali mengenai dada korban ;-----
 - Bahwa selanjutnya pergi kekantor polisi untuk melapor kejadian tersebut, selanjutnya korban dibawa kerumah sakit dan kesokan harinya sekitar jam 12.00 wit korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi : Marthinus Nimaipo alias Marthinus dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubunga keluarga dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wit, bertempat di Kampung Tipuka Distrik Mimika Timur Kab.Mimika, para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Jibrael Emareyawau;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika saksi Maria Mameyau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan korban jibrael Emareyawau pulang kerumah dari Ibadah Paska;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 wit saksi Maria Mameyau bersama dengan korban pergi kerumah Agnes, saksi Maria Mameyau bersama dengan korban melihat saksi Esaya Natipea sedang tidur di rumah, kemudian tidak lama saksi Maria Mameyau bersama dengan korban mendengar Mathias Mameyau ribut/ bertengkar dengan istrinya Sdri.Eli;-----
- Bahwa kemudian saksi Maria Mameyau bersama dengan korban serta saksi Esaya Natipea menghampiri Sdr.Matias Mameyau dan Korban menegur istri Sdr.Matias Mameyau “ jangan pukul ipar kasian ipar begitu” setelah menegur istri Sdr. Matias Mameyau saksi bersama korban kembali kerumah Sdri.Agnes dan duduk di depan rumah sedangkan Saksi Esaya masuk kedalam rumah;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.Ambros dan anak-anaknya datang dan ribut kemudian korban keluar di jalan dan saksi Maria Mameyau ikut dari belakang korban dan saat itu juga ada lemparan batu mengenai perut korban kemudian korban jalan untuk mengejar/ membalas namun korban di lempar lagi dan mengenai kepala hingga korban terjatuh di jalan raya tidak sadarkan diri;-----
- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung lari pulang selanjutnya saksi Maria Mameyau berteriak” Esaya” sudah kena batu” kemudian saksi Esaya dan Matias keluar dari rumah menghampiri saksi Maria Mameyau, lalu saksi Esaya dan sdr.Matias mengejar para terdakwa kerumahnya dan saksi Maria Mameyau pergi kerumah ibu Agnes untuk minta bantuan ;-----
- Bahwa Terdakwa I melempar korban dengan batu 2 kali mengenai dada korban, sedangkan terdakwa II juga melempar batu 2 kali mengenai

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dada

korban ;-----

- Bahwa selanjutnya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit dan kesokan harinya sekitar jam 12.00 wit korban meninggal dunia di Rumah Sakit

Umum Daerah Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi : Esaya Natipea alias Esaya dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wit, bertempat di Kampung Tipuka Distrik Mimika Timur Kab.Mimika, para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Jibrael Emareyawau;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika saksi Maria Mameyau bersama dengan korban jibrael Emareyawau pulang kerumah dari Ibadah Paska;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 wit saksi Maria Mameyau bersama dengan korban pergi kerumah Agnes, saksi Maria Mameyau bersama dengan korban melihat saksi Esaya Natipea sedang tidur di rumah, kemudian tidak lama saksi Maria Mameyau bersama dengan korban mendengar Mathias Mameyau ribut/ bertengkar dengan istrinya Sdri.Eli;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Maria Mameyau bersama dengan korban serta saksi Esaya Natipea menghampiri Sdr.Matias Mameyau dan Korban menegur istri Sdr.Matias Mameyau “ jangan pukul ipar kasian ipar begitu” setelah menegur istri Sdr. Matias Mameyau saksi bersama korban kembali kerumah Sdri.Agnes dan duduk di depan rumah sedangkan Saksi Esaya masuk kedalam rumah;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.Ambros dan anak-anaknya datang dan ribut kemudian korban keluar di jalan dan saksi Maria Mameyau ikut dari belakang korban dan saat itu juga ada lemparan batu mengenai perut korban kemudian korban jalan untuk mengejar/ membalas namun korban di lempar lagi dan mengenai kepala hingga korban terjatuh di jalan raya tidak sadarkan diri;-----
- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung lari pulang selanjutnya saksi Maria Mameyau berteriak” Esaya” sudah kena batu” kemudian saksi Esaya dan Matias keluar dari rumah menghampiri saksi Maria Mameyau, lalu saksi Esaya dan sdr.Matias mengejar para terdakwa kerumahnya dan saksi Maria Mameyau pergi kerumah ibu Agnes untuk minta bantuan ;-----
- Bahwa Terdakwa I melempar korban dengan batu 2 kali mengenai dada korban, sedangkan terdakwa II juga melempar batu 2 kali mengenai dada korban ;-----
- Bahwa selanjutnya pergi ke kantor polisi untuk melapor kejadian tersebut, selanjutnya korban dibawa kerumah sakit dan kesokan harinya sekitar jam 12.00 wit korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
Keterangan Terdakwa I Agustinus Paripi alias Agus;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wit, bertempat di Kampung Tipuka Distrik Mimika Timur Kab.Mimika, terdakwa bersama dengan terdakwa II telah melakukan kekerasan terhadap korban Jibrael Emareyawau;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa II dengan cara bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika saksi Maria Mameyau bersama dengan korban jibrael Emareyawau pulang kerumah dari Ibadah Paska;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 wit saksi Maria Mameyau bersama dengan korban pergi kerumah Agnes, saksi Maria Mameyau bersama dengan korban melihat saksi Esaya Natipea sedang tidur di rumah, kemudian tidak lama saksi Maria Mameyau bersama dengan korban mendengar Mathias Mameyau ribut/ bertengkar dengan istrinya Sdri.Eli;-----
- Bahwa kemudian saksi Maria Mameyau bersama dengan korban serta saksi Esaya Natipea menghampiri Sdr.Matias Mameyau dan Korban menegur istri Sdr.Matias Mameyau “ jangan pukul ipar kasian ipar begitu” setelah menegur istri Sdr. Matias Mameyau saksi bersama korban kembali kerumah Sdri.Agnes dan duduk di depan rumah sedangkan Saksi Esaya masuk kedalam rumah;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.Ambros dan anak-anaknya datang dan ribut kemudian korban keluar di jalan dan saksi Maria Mameyau ikut dari belakang korban dan saat itu juga ada lemparan batu mengenai perut korban kemudian korban jalan untuk mengejar/ membalas namun korban di lempar lagi dan mengenai kepala hingga korban terjatuh di jalan raya tidak sadarkan diri;-----

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung lari pulang selanjutnya saksi Maria Mameyau berteriak” Esaya” sudah kena batu” kemudian saksi Esaya dan Matias keluar dari rumah menghampiri saksi Maria Mameyau, lalu saksi Esaya dan sdr.Matias mengejar para terdakwa kerumahnya dan saksi Maria Mameyau pergi kerumah ibu Agnes untuk minta bantuan ;-----
- Bahwa Terdakwa melempar korban dengan batu 2 kali mengenai dada korban, sedangkan terdakwa II juga melempar batu 2 kali mengenai dada korban ;-----
- Bahwa selanjutnya pergi kekantor polisi untuk melapor kejadian tersebut, selanjutnya korban dibawa kerumah sakit dan kesokan harinya sekitar jam 12.00 wit korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;----

Keterangan Terdakwa II Melkiaser Papiri alias Meki;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wit, bertempat di Kampung Tipuka Distrik Mimika Timur Kab.Mimika, terdakwa bersama dengan terdakwa I telah melakukan kekerasan terhadap korban Jibrael Emareyawau;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa II dengan cara bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika saksi Maria Mameyau bersama dengan korban jibrael Emareyawau pulang kerumah dari Ibadah Paska;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 wit saksi Maria Mameyau bersama dengan korban pergi kerumah Agnes, saksi Maria Mameyau bersama dengan korban melihat saksi Esaya Natipea sedang tidur di rumah, kemudian tidak lama saksi Maria Mameyau bersama dengan korban mendengar Mathias Mameyau ribut/ bertengkar dengan istrinya Sdri.Eli;-----
- Bahwa kemudian saksi Maria Mameyau bersama dengan korban serta saksi Esaya Natipea menghampiri Sdr.Matias Mameyau dan Korban menegur istri Sdr.Matias Mameyau “ jangan pukul ipar kasian ipar begitu” setelah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur istri Sdr. Matias Mameyau saksi bersama korban kembali kerumah Sdri.Agnes dan duduk di depan rumah sedangkan Saksi Esaya masuk kedalam rumah;-----

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.Ambros dan anak-anaknya datang dan ribut kemudian korban keluar di jalan dan saksi Maria Mameyau ikut dari belakang korban dan saat itu juga ada lemparan batu mengenai perut korban kemudian korban jalan untuk mengejar/ membalas namun korban di lempar lagi dan mengenai kepala hingga korban terjatuh di jalan raya tidak sadarkan diri;-----

- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung lari pulang selanjutnya saksi Maria Mameyau berteriak” Esaya” sudah kena batu” kemudian saksi Esaya dan Matias keluar dari rumah menghampiri saksi Maria Mameyau, lalu saksi Esaya dan sdr.Matias mengejar para terdakwa kerumahnya dan saksi Maria Mameyau pergi kerumah ibu Agnes untuk minta bantuan ;-----

- Bahwa Terdakwa melempar korban dengan batu 2 kali mengenai dada korban, sedangkan terdakwa I juga melempar batu 2 kali mengenai dada korban ;-----

- Bahwa selanjutnya pergi kekantor polisi untuk melapor kejadian tersebut, selanjutnya korban dibawa kerumah sakit dan kesokan harinya sekitar jam 12.00 wit korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu) buah batu yang terdapat bercak darah ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini



dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan para terdakwa lebih cenderung / mengarah pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2)ke-3 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;-----

2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama
Menggunakan kekerasan terhadap
orang ;-----

3. Mengakibatkan

Mati ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Barng Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Terdakwa I **Agustinus Paripi alias Agus** dan Terdakwa II **Melkiaser Papiri alias Meki**, dimana mereka para terdakwa adalah



seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa mereka para terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama Menggunakan

kekerasan terhadap orang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukuma bahwa :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wit, bertempat di Kampung Tipuka Distrik Mimika Timur Kab.Mimika, terdakwa bersama dengan terdakwa I telah melakukan kekerasan terhadap korban Jibrael Emareyawau;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa II dengan cara bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika saksi Maria Mameyau bersama dengan korban jibrael Emareyawau pulang kerumah dari Ibadah Paska;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 wit saksi Maria Mameyau bersama dengan korban pergi kerumah Agnes, saksi Maria Mameyau bersama dengan korban melihat saksi Esaya Natipea sedang tidur di rumah, kemudian tidak lama saksi Maria Mameyau bersama dengan korban mendengar Mathias Mameyau ribut/ bertengkar dengan istrinya Sdri.Eli;-----
- Bahwa kemudian saksi Maria Mameyau bersama dengan korban serta saksi Esaya Natipea menghampiri Sdr.Matias Mameyau dan Korban menegur istri Sdr.Matias Mameyau “ jangan pukul ipar kasian ipar begitu” setelah menegur istri Sdr. Matias Mameyau saksi bersama korban kembali kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.Agnes dan duduk di depan rumah sedangkan Saksi Esaya masuk kedalam rumah;-----

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.Ambros dan anak-anaknya datang dan ribut kemudian korban keluar di jalan dan saksi Maria Mameyau ikut dari belakang korban dan saat itu juga ada lemparan batu mengenai perut korban kemudian korban jalan untuk mengejar/ membalas namun korban di lempar lagi dan mengenai kepala hingga korban terjatuh di jalan raya tidak sadarkan diri;-----

- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung lari pulang selanjutnya saksi Maria Mameyau berteriak” Esaya” sudah kena batu” kemudian saksi Esaya dan Matias keluar dari rumah menghampiri saksi Maria Mameyau, lalu saksi Esaya dan sdr.Matias mengejar para terdakwa kerumahnya dan saksi Maria Mameyau pergi kerumah ibu Agnes untuk minta bantuan ;-----

- Bahwa Terdakwa melempar korban dengan batu 2 kali mengenai dada korban, sedangkan terdakwa I juga melempar batu 2 kali mengenai dada korban ;-----

- Bahwa selanjutnya pergi ke kantor polisi untuk melapor kejadian tersebut, selanjutnya korban dibawa kerumah sakit dan kesokan harinya sekitar jam 12.00 wit korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Mengakibatkan mati ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wit, bertempat di Kampung Tipuka Distrik Mimika Timur Kab.Mimika, terdakwa bersama dengan terdakwa I telah melakukan kekerasan terhadap korban Jibrael Emareyawau;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa II dengan cara bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Mameyau bersama dengan korban jibrael Emareyawau pulang kerumah dari Ibadah Paska;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 wit saksi Maria Mameyau bersama dengan korban pergi kerumah Agnes, saksi Maria Mameyau bersama dengan korban melihat saksi Esaya Natipea sedang tidur di rumah, kemudian tidak lama saksi Maria Mameyau bersama dengan korban mendengar Mathias Mameyau ribut/ bertengkar dengan istrinya Sdri.Eli;-----
- Bahwa kemudian saksi Maria Mameyau bersama dengan korban serta saksi Esaya Natipea menghampiri Sdr.Matias Mameyau dan Korban menegur istri Sdr.Matias Mameyau “ jangan pukul ipar kasian ipar begitu” setelah menegur istri Sdr. Matias Mameyau saksi bersama korban kembali kerumah Sdri.Agnes dan duduk di depan rumah sedangkan Saksi Esaya masuk kedalam rumah;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.Ambros dan anak-anaknya datang dan ribut kemudian korban keluar di jalan dan saksi Maria Mameyau ikut dari belakang korban dan saat itu juga ada lemparan batu mengenai perut korban kemudian korban jalan untuk mengejar/ membalas namun korban di lempar lagi dan mengenai kepala hingga korban terjatuh di jalan raya tidak sadarkan diri;-----
- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung lari pulang selanjutnya saksi Maria Mameyau berteriak” Esaya” sudah kena batu” kemudian saksi Esaya dan Matias keluar dari rumah menghampiri saksi Maria Mameyau, lalu saksi Esaya dan sdr.Matias mengejar para terdakwa kerumahnya dan saksi Maria Mameyau pergi kerumah ibu Agnes untuk minta bantuan ;-----
- Bahwa Terdakwa melempar korban dengan batu 2 kali mengenai dada korban, sedangkan terdakwa I juga melempar batu 2 kali mengenai dada korban ;-----

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit dan kesokan harinya sekitar jam 12.00 wit korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;-----
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;-----
- Keadaan yang memberatkan:-----
 - Perbuatan para terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri ;-----
 - Akibat perbuatan para terdakwa korban meninggal dunia ;-----
- Keadaan yang meringankan:-----
 - Sikap dan Perilaku para terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;-----
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina para terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----
----- Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2)ke-3 KUHPidana Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I Agustinus Paripi alias Agus dan terdakwa II Melkiaser Papiri alias Meki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati** “;-----

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Agustinus Paripi alias Agus, terdakwa II Melkiaser Papiri alias Meki** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

-1 (satu) buah batu yang terdapat bercak darah;-----

Dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.00-(lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI NATALIA INA D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Ardhi Padma Yudha Kottama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Steven Christian Walukow, S.H.
Panitera Pengganti,

DESI NATALIA INA D.D, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27